



**KEPUTUSAN LURAH PANDEAN LAMPER
NOMOR : 411.4 / 29 / VIII / 2023
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PANDEAN LAMPER KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2020 - 2025**



**KELURAHAN PANDEAN LAMPER KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAYAMSARI
KELURAHAN PANDEAN LAMPER

Kantor : Jl. Padepokan Ganesa Raya No. 1 Semarang 50167 Telp. (024) 6731575

KEPUTUSAN LURAH PANDEAN LAMPER
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

NOMOR : 411.4 / 29 / VIII / 2023

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PANDEAN LAMPER KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2020 - 2025

LURAH PANDEAN LAMPER

Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih memantapkan gerak Langkah PKK dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk susunan pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan;

3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Lurah Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39520);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

5. Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari masa bhakti 2020 - 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak PKK dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Lurah Pandean Lamper.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila didalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Semarang

Pada tanggal : 15 Agustus 2023



Tembusan :

1. Camat Gayamsari;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gayamsari;
3. Peringgal.

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PANDEAN LAMPER
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 2020-2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PKK
	PEMBINA	LURAH PANDEAN LAMPER
1.	Ny. SRI SUMIATUN	KETUA
2.	Ny. BANONDARI RATNA KW	WAKIL KETUA I
3.	Ny. SRI SUPADMI	WAKIL KETUA II
4.	Ny. WENING IRAWATI	SEKRETARIS I
5.	Ny. SUSIANINGSIH	SEKRETARIS II
6.	Ny. TITIK YULIANI	BENDAHARA
7.	Ny. NINIK WIDYANINGSIH	KETUA POKJA I
8.	Ny. NUR SAADAH	SEKRETARIS POKJA I
9.	Ny. SUKAMTI	ANGGOTA POKJA I
10.	Ny. SRI SUMARTI	ANGGOTA POKJA I
11.	Ny. RODIYAH	KETUA POKJA II
12.	Ny. ARUMI MUNINGSARI	SEKRETARIS POKJA II
13.	Ny. SUPRIYATI	ANGGOTA POKJA II
14.	Ny. NURWATI	ANGGOTA POKJA II
15.	Ny. SRI YULIATI	ANGGOTA POKJA II
16.	Ny. PUJI CHOMARIATUN	KETUA POKJA III
17.	Ny. CATUR WINDAYANI	SEKRETARIS POKJA III
18.	Ny. DWI ERI YULIANI	ANGGOTA POKJA III
19.	Ny. ULFAH FITRIANI	ANGGOTA POKJA III
20.	Ny. DWI LASTYANI	ANGGOTA POKJA III
21.	Ny. SUCI SULISTYATI	KETUA POKJA IV
22.	Ny. ROCHYATI	SEKRETARIS POKJA IV
23.	Ny. SRI SULASTRI	ANGGOTA POKJA IV
24.	Ny. DENI KUSUMAWATI	ANGGOTA POKJA IV
25.	Ny. SITI MINING	ANGGOTA POKJA IV

LURAH PANDEAN LAMPER

